

LAPORAN TUGAS AKHIR



PENERAPAN PMK NOMOR 66 TAHUN 2023 ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN PT X OLEH PROVISIO CONSULTING

Disusun oleh:

Najwa Athifa Rianja

2304321033

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

JUNI 2026

LAPORAN TUGAS AKHIR



**PENERAPAN PMK NOMOR 66 TAHUN 2023 ATAS NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PEMOTONGAN PPH
PASAL 21 KARYAWAN PT X OLEH PROVISIO
CONSULTING**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli
Madya pada Program Studi Keuangan dan Perbankan

Disusun oleh:

Najwa Athifa Rianja

2304321033

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI**

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JUNI 2026

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk dengan etika ilmiah.

Nama : Najwa Athifa Rianja
NIM : 2304321033
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Depok, 26 Juni 2026



Najwa Athifa Rianja
NIM 2304321033

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Najwa Athifa Rianja
NIM : 2304321033
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan TA : Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura
dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21
Karyawan PT X oleh Provisio Consulting

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H.
Anggota Penguji : Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th. I., M.Si.



DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 3 Juli 2026

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si.
NIP. 197009131999031002

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Najwa Athifa Rianja

Nomor Induk Mahasisiwa : 2304321033

Jurusan/Program Studi : D3 Akuntansi/Keuangan dan Perbankan

Judul Laporan TA : Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas
Natura dan/atau Kenikmatan dalam
Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X
oleh Provisio Consulting.

Disetujui oleh

Pembimbing



Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th. I., M.Si.

NIP. 199201032023212042

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

D3 Keuangan dan Perbankan



Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.

NIP. 199004252024062002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X oleh Provisio Consulting” dengan baik.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Penyusunan laporan ini juga dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Provisio Consulting pada Divisi Tax Compliance.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M. selaku Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.
4. Ibu Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th. I., M.Si. selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Hariyanto selaku Director of Compliance Division Provisio Consulting yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang.
6. Ibu Yulie Sudi Amanda Ayu selaku Manager Compliance sekaligus penyelia yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan

selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Provisio Consulting.

7. Kak Alvin, Kak Shella, Kak Aliyah, Kak Martha, Kak Aul, Kak Grace, Mbak Qinda, Kak Reska dan Kak Annisa yang telah membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan pada Divisi Compliance.
8. Kedua orang tua, adik-adik, dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman penulis sejak SMP dan SMK, yaitu Aisyah, Puan, Kayla, Yessa, Dewi, Calya, Rani, dan Bima yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa selama masa perkuliahan dan penyusunan laporan ini.
10. Seluruh teman-teman BK 6B, khususnya Dea, Syahada, Safira, Aura, Fatur, Madan, Bani, Aldi, Adit, dan Fatran yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Depok, 26 Juni 2026

Penulis,



Najwa Athifa Rianja

NIM 2304321033

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Najwa Athifa Rianja

NIM : 2304321033

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X oleh Provisio Consulting”.

Dengan hak bebas royalti *non eksklusif* ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 26 Juni 2026

Yang menyatakan



Najwa Athifa Rianja

“Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X oleh Provisio Consulting”

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini membahas penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas natura dan/atau kenikmatan dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X, klien Provisio Consulting. Menggunakan metode deskriptif dengan data observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan simulasi data (payroll, slip gaji, SPT Masa PPh Pasal 21/26), penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komponen non-tunai dalam data penggajian lima karyawan PT X. Hasil kajian menunjukkan Tunjangan Medis diperlakukan sebagai penghasilan tunai karena berbentuk reimbursement, sedangkan Fasilitas Kacamata dan Fasilitas Transportasi berpotensi tergolong kenikmatan sehingga perlu dievaluasi terhadap batas pengecualian PMK 66/2023. Rekonsiliasi ketiga dokumen menunjukkan kesesuaian data pada total penghasilan bruto Rp39.778.301,00 dan PPh Pasal 21 terutang Rp752.345,00, mengonfirmasi bahwa ketepatan klasifikasi bentuk pemberian menentukan akurasi dasar pemotongan pajak dan penghasilan bersih karyawan.

Kata kunci: PMK Nomor 66 Tahun 2023, natura dan/atau kenikmatan, PPh Pasal 21, data penggajian, rekonsiliasi.

“Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X oleh Provisio Consulting”

ABSTRACT

This report examines the application of Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 on benefits-in-kind and perquisites to Article 21 Income Tax withholding for employees of PT X, a client of Provisio Consulting. Using a descriptive method with data from observation, interviews, literature review, and simulated payroll, payslips, and periodic tax returns, this study identifies and classifies non-cash components in the payroll data of five PT X employees. Findings show the medical allowance was treated as taxable cash income due to its reimbursement form, while eyewear and transportation facilities potentially qualify as perquisites requiring evaluation against PMK 66/2023's exemption thresholds. Reconciliation across the three documents confirmed consistency, with total gross income of Rp39,778,301.00 and Article 21 tax payable of Rp752,345.00, showing that accurate classification of benefit forms determines the precision of the withholding base and employees' net income.

Keywords: Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023, benefits in kind, fringe benefits, Article 21 Income Tax, payroll data, reconciliation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Manfaat Penulisan	3
1.4. Metode Penulisan	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	10

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	11
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.3.4 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.4 Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21	17
2.4.1 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21	17
2.4.2 SPT Masa PPh Pasal 21/26	18
2.4.3 Dokumen Pendukung Pemotongan PPh Pasal 21	19
2.5 Natura dan/atau Kenikmatan	21
2.5.1 Pengertian Natura	21
2.5.2 Pengertian Kenikmatan	22
2.5.3 Perbedaan dan Contoh Natura dan/atau Kenikmatan	22
2.6 PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan	23
2.6.1 Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak	24
2.6.2 Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	25
2.6.3 Penilaian dan Perlakuan bagi Pemberi Kerja	27
2.6.4 Keterkaitan PMK Nomor 66 Tahun 2023 dengan PPh Pasal 21 dan Penghasilan Bersih yang Diterima Karyawan	28
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	30
3.1 Profil Perusahaan	30
3.1.1 Identitas dan Lokasi Perusahaan	30
3.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan	31
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan	32
3.2.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan	32
3.2.2 Uraian Struktur Organisasi dan Posisi Magang Penulis	32
3.3 Bidang Usaha Perusahaan	34
3.3.1 Layanan Perpajakan dan Kepatuhan Provisio Consulting	34
3.3.2 Keterkaitan Bidang Usaha dengan Objek Pembahasan	35
BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1 Dokumen dan Format Data Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X ...	36
4.2 Identifikasi Komponen dalam Simulasi Data Penggajian Karyawan PT X	38

4.3 Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Komponen Natura dan/atau Kenikmatan	41
4.4 Implikasi Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 terhadap Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dan Penghasilan Bersih Karyawan	43
4.5 Rekonsiliasi Data Penggajian, Slip Gaji, dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 .	47
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	25
Tabel 4.1 Dokumen dan Format Data yang Digunakan dalam Simulasi	
Pemotongan PPh Pasal 21 PT X	36
Tabel 4.2 Ringkasan Simulasi Data Penggajian Karyawan PT X	38
Tabel 4.3 Klasifikasi Komponen Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023	42
Tabel 4.4 Implikasi Komponen terhadap Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 dan Penghasilan Bersih Karyawan	44
Tabel 4.5 Rekonsiliasi Simulasi Data Penggajian, Slip Gaji, dan SPT Masa PPh Pasal 21/26	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Perusahaan Provisio Consulting	31
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Provisio Consulting.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Simulasi Data Penggajian PT. X	58
Lampiran 2 Simulasi SPT PPh Pasal 21	60
Lampiran 3 Simulasi Slip Gaji.....	62
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	63
Lampiran 5 Lembar Persetujuan Untuk Sidang Akhir	65
Lampiran 6 Lembar Bimbingan.....	66
Lampiran 7 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing	67
Lampiran 8 Surat Pernyataan AI.....	68
Lampiran 9 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Dosen Pembimbing	70

The logo of Politeknik Negeri Jakarta is a large, light blue shield-like shape. Inside the shield, there is a stylized graphic of a sun or a fan with multiple curved lines radiating from a central point. Below this graphic, the text "POLITEKNIK NEGERI JAKARTA" is written in a bold, white, sans-serif font, arranged in three lines.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan tertentu. Dalam mekanisme pemungutannya, PPh Pasal 21 menggunakan *withholding tax system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, pemberi kerja berperan penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus optimalisasi penerimaan negara.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025, realisasi penerimaan perpajakan nasional tahun 2024 mencapai Rp1.931.610.653.765.598 atau sebesar 100,50 persen dari target yang ditetapkan. Salah satu kontributor penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 21 yang mencapai Rp243,65 triliun atau meningkat 21,23 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp200,98 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketepatan administrasi PPh Pasal 21, yang didukung oleh pengelolaan data penggajian secara baik, berperan penting dalam mendukung penerimaan negara melalui proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang akurat.

Dalam hubungan kerja, kompensasi yang diterima karyawan tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang, fasilitas, pelayanan, atau manfaat lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, imbalan dalam bentuk barang disebut sebagai natura, sedangkan imbalan berupa fasilitas atau pelayanan disebut sebagai kenikmatan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian natura dan/atau kenikmatan pada umumnya bukan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi penerima dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja.

Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan. Melalui ketentuan tersebut, sebagian natura dan/atau kenikmatan ditetapkan sebagai objek Pajak Penghasilan, sedangkan sebagian lainnya tetap dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan setiap komponen penghasilan maupun fasilitas secara tepat guna menentukan perlakuan PPh Pasal 21. Kesalahan dalam proses identifikasi dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan dasar pemotongan, besarnya pajak yang dipotong, serta penghasilan bersih yang diterima karyawan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan dari berbagai perspektif. Firmansyah dan Wijaya (2022) mengkaji perubahan perlakuan perpajakan atas natura setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan Gunawan (2024), Purba dan Rosid (2025), serta Yani dan Arsjah (2025) membahas implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 dalam administrasi maupun penghitungan PPh Pasal 21. Kismawati dan Sulastri (2024) juga mengkaji administrasi PPh Pasal 21 dalam perusahaan. Namun, penelitian yang menghubungkan data *payroll*, *payroll slip*, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 sebagai satu rangkaian proses administrasi perpajakan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 dalam praktik administrasi pemotongan PPh Pasal 21 secara lebih komprehensif.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil kegiatan magang pada Divisi Compliance Provisio Consulting yang menangani administrasi perpajakan klien perusahaan. Selama kegiatan magang, penulis mempelajari proses administrasi pemotongan PPh Pasal 21 mulai dari pengolahan data *payroll*, penyusunan *payroll slip*, hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Untuk menjaga kerahasiaan data klien, pembahasan menggunakan simulasi data *payroll*, simulasi *payroll slip*, dan simulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang disusun berdasarkan format dokumen serta alur administrasi yang diterapkan dalam praktik kerja. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi setiap komponen penghasilan

berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 serta menelusuri keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut dalam proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penerapan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan dalam administrasi pemotongan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, penulisan Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul **"Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X oleh Provisio Consulting."**

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Menguraikan dokumen dan format data yang digunakan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X oleh Provisio Consulting.
2. Mengidentifikasi komponen dalam simulasi data penggajian (*payroll*) karyawan PT X yang berpotensi berkaitan dengan natura dan/atau kenikmatan.
3. Menerapkan ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas natura dan/atau kenikmatan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X.
4. Menganalisis implikasi penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 terhadap dasar pemotongan PPh Pasal 21 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan.
5. Menjelaskan proses rekonsiliasi data antara simulasi data penggajian (*payroll*), simulasi slip gaji (*payroll slip*), dan simulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam mendukung administrasi pelaporan pajak.

1.3. Manfaat Penulisan

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini menyajikan uraian mengenai penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas natura dan/atau kenikmatan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau pembaca dalam memahami hubungan antara komponen data penggajian, fasilitas karyawan, dasar pemotongan PPh Pasal 21, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini menguraikan proses identifikasi komponen data penggajian, klasifikasi natura dan/atau kenikmatan, serta rekonsiliasi dokumen pendukung dalam administrasi PPh Pasal 21. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi praktis mengenai penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menguraikan penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas natura dan/atau kenikmatan dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan simulasi data.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang dan wawancara dengan pihak Provisio Consulting. Data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, sumber resmi, serta dokumen simulasi yang disusun berdasarkan format administrasi pemotongan PPh Pasal 21.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses administrasi pemotongan PPh Pasal 21 selama kegiatan magang di Provisio Consulting. Observasi tersebut berkaitan dengan pengolahan data penggajian,

rekonsiliasi dokumen pendukung, serta administrasi pelaporan PPh Pasal 21/26.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada supervisor atau staf pajak di Provisio Consulting. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alur kerja, identifikasi komponen data penggajian, penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023, serta perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber resmi yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 serta perlakuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan.

4. Simulasi Data

Simulasi data dilakukan untuk menggambarkan penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas natura dan/atau kenikmatan tanpa menampilkan data asli klien. Simulasi tersebut disusun berdasarkan format dokumen dan alur administrasi yang dipelajari selama kegiatan magang di Provisio Consulting. Data simulasi tidak memuat identitas, nominal asli, atau informasi asli klien yang bersifat rahasia.

Data yang telah diperoleh kemudian dikaji dengan cara mengidentifikasi komponen dalam simulasi data penggajian, mengklasifikasikan komponen yang berkaitan dengan natura dan/atau kenikmatan, menerapkan ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023, serta melakukan rekonsiliasi antara simulasi data penggajian, simulasi slip gaji, dan simulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan tugas akhir ini, penulis menyusun laporan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang pemilihan topik, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang membahas pentingnya PPh Pasal 21, perubahan ketentuan natura dan/atau kenikmatan berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, serta keterkaitannya dengan dasar pemotongan PPh Pasal 21 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan.

Bab II, Landasan Teori. Bab ini menyajikan teori dan ketentuan perpajakan yang relevan dengan topik pembahasan. Materi yang dibahas meliputi pengertian pajak, Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, natura dan/atau kenikmatan, serta ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Bab III, Gambaran Umum Perusahaan. Bab ini memaparkan gambaran umum Provisio Consulting sebagai tempat pelaksanaan magang penulis. Pembahasan mencakup profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha perusahaan, serta keterkaitan layanan Provisio Consulting dengan objek pembahasan dalam laporan tugas akhir.

Bab IV, Pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti laporan tugas akhir. Pembahasan dimulai dengan uraian mengenai dokumen dan format data yang digunakan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X, yaitu simulasi data penggajian, simulasi slip gaji, dan simulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26. Selanjutnya, bab ini membahas identifikasi komponen dalam simulasi data penggajian yang berpotensi berkaitan dengan natura dan/atau kenikmatan, penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 terhadap komponen tersebut, serta implikasinya terhadap dasar pemotongan PPh Pasal 21 dan penghasilan bersih yang diterima karyawan. Bab ini juga menjelaskan rekonsiliasi antara simulasi data penggajian, simulasi slip gaji, dan simulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam mendukung administrasi pelaporan pajak.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan. Kesimpulan disusun berdasarkan tujuan penulisan yang telah ditetapkan, sedangkan saran diberikan secara praktis terkait pengelolaan komponen penggajian, fasilitas karyawan, dan administrasi PPh Pasal 21 agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, identifikasi, dan proses simulasi yang telah diuraikan pada bab pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan mendasar mengenai penerapan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan pada perusahaan. Pertama, terkait dengan dokumen perpajakan, dokumen administrasi yang dikelola dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT X membentuk satu rangkaian terintegrasi yang saling terhubung secara konsisten, di mana data penggajian (*payroll*) berfungsi sebagai *database* induk makro, slip gaji (*payroll slip*) menjadi dokumen validasi individual di tingkat karyawan, sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 merupakan produk hukum akhir dari pelaporan formal kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kedua, mengenai identifikasi komponen penggajian, hasil penelusuran terhadap pos non-tunai pada sistem penggajian menunjukkan adanya perbedaan substansi antara fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang kerja, di mana Fasilitas Kacamata dan Fasilitas Transportasi teridentifikasi sebagai komponen yang pemenuhannya bersinggungan langsung dengan potensi aturan kenikmatan, sedangkan Tunjangan Medis terbukti murni sebagai objek penghasilan tunai karena diberikan melalui mekanisme penggantian uang (*reimbursement*) yang langsung masuk ke dalam penghasilan bersih karyawan tanpa melalui penyaringan batas pengecualian imbalan non-uang.

Ketiga, dalam konteks penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023, pelaksanaan ketentuan ini menuntut ketelitian yang tinggi dari perusahaan melalui tahapan identifikasi bentuk pemberian, klasifikasi komponen, dan penentuan perlakuannya dalam draf penggajian. Langkah ini secara efektif berhasil memetakan Tunjangan Medis ke dalam kelompok penghasilan tunai, sementara Fasilitas Kacamata dan Fasilitas Transportasi diklasifikasikan sebagai komponen yang berpotensi berkaitan dengan kenikmatan, sehingga perusahaan dapat membedakan hak yang bersifat tunai dan fasilitas non-tunai secara tepat sejak awal proses pemotongan pajak.

Keempat, terkait implikasi terhadap aspek keuangan karyawan, penerapan regulasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap sensitivitas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sekaligus menjaga stabilitas penghasilan bersih (*Take Home Pay*) pegawai. Tunjangan Medis secara langsung menambah komponen penghasilan tunai dan memperbesar basis penghitungan PPh Pasal 21, sedangkan Fasilitas Kacamata dan Fasilitas Transportasi disaring kembali berdasarkan status objek pajak atau pengecualiannya; dalam hal ini, pencatatan fasilitas non-tunai dalam total penghasilan bruto berhasil diimbangi oleh pos *Natura/Kenikmatan Pengurang* sehingga nilai pasar dari fasilitas tersebut tidak mendistorsi atau menaikkan nilai transfer uang bersih yang dikirimkan ke rekening bank karyawan.

Kelima, berkenaan dengan proses pengawasan administrasi, pelaksanaan rekonsiliasi tiga arah (*three-way reconciliation*) antara simulasi data *payroll*, slip gaji, dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 terbukti menunjukkan keterkaitan yang saling mendukung dan menghasilkan angka yang taat asas serta konsisten pada total penghasilan bruto Rp39.778.301 dan PPh 21 terutang Rp752.345. Proses pencocokan akhir ini berhasil memperlihatkan keselarasan penuh antara jumlah karyawan, akumulasi penghasilan bruto, nilai PPh 21 yang dipotong, hingga nilai transfer bersih yang diterima secara riil oleh pihak pekerja.

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan yang telah dirumuskan dari kelima aspek pembahasan tersebut, terdapat beberapa saran praktis dan strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pihak manajemen maupun konsultan pajak dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pada Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts*) di dalam sistem penggajian internal perusahaan dengan memisahkan secara tegas kode akun untuk tunjangan kesehatan tunai berbentuk *reimbursement* dengan kode akun untuk fasilitas kesehatan non-tunai yang bersifat *cashless*. Pemisahan sejak hulu dari proses input data keuangan ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan kalkulasi DPP PPh 21 sebelum data final diserahkan kepada divisi *compliance* atau konsultan pajak.

Selain melakukan restrukturisasi akun, penyusunan kertas kerja pembantu yang dilengkapi dengan keterangan memadai meliputi bentuk pemberian, identitas penerima fasilitas, serta tujuan pemberiannya juga menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan. Mengingat regulasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 menetapkan batas ambang nilai yang sangat ketat untuk fasilitas tertentu, konsultan pajak sebaiknya menyediakan templat kertas kerja akumulatif per karyawan (*employee ledger*) untuk memantau nilai kumulatif pemanfaatan fasilitas sepanjang tahun pajak berjalan agar proses klasifikasi dapat dilaksanakan secara lebih presisi. Selanjutnya, nilai fasilitas non-tunai tersebut harus tetap dicatat secara terpisah agar manajemen dapat membedakan secara konsisten antara nilai manfaat yang dinikmati karyawan dengan jumlah uang yang sesungguhnya ditransfer.

Terakhir, perusahaan harus meningkatkan disiplin operasional dengan menjadikan proses rekonsiliasi berkala sebagai standar prosedur operasional bulanan yang baku sebelum laporan pajak disampaikan. Proses pencocokan data antara total penghasilan bruto pada data penggajian, rincian slip gaji individual, dan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 wajib dituntaskan secara teliti untuk memastikan kesesuaian data pendukung yang dilaporkan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya selisih catat serta meminimalkan risiko timbulnya sanksi administrasi di kemudian hari.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Devega, M., & Ardiany, Y. (2025). Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Semen Padang Hospital. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 139–152. <https://doi.org/10.62194/kv48ys56>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 Audited*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-06/III.1.%20Laporan_Kuangan_DJP_TA_2024_Audited.pdf
- Faisol, Moh., . N., & Rofiqi, I. (2024). TARIF EFEKTIF RATA-RATA MENGURAI KERUMITAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>
- Gunawan, F. I. (2024). ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 19(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18481>
- Kismawati, Y., & Sulastri, P. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Tri Berkas Bangsa Semarang. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(2), 12–25. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i2.3489>
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2024*. Penerbit Andi.
- Melfianti, A., & Abbas, Y. (2025). Evaluasi Penerapan TER PPh 21 Pada Pemungut Pajak Berdasarkan The Four Maxim. *Owner*, 9(4), 3025–3035. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2777>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, Pub. L. No. PER-2/PJ/2024, 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (2024). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-2pj2024> Tanggal berlaku 19 Januari 2024 sampai dengan dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, Pub. L. Nos. 2023-12-29, 168 Peraturan Menteri Keuangan (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Nomor 58 Tahun 2023 58 (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904

Provisio Consulting. (2026). Provisio Consulting. <https://provisio-id.com/>

Purba, L. C., & Rosid, A. (2025). Evaluasi Penerapan Kebijakan Pajak Natura Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023. *Owner*, 9(1), 640–654. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2417>

Sinambela, T., & Anggraeni, R. (2024). PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK 66 TAHUN 2023. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 21–30. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.415>

Swastika, R., & Suprianto, E. (2025). *Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro)*. 5(1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2021, 7 Undang-Undang 104 (2021).
<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>

Yani, N. F., & Arsjah, R. J. (2025). Analisis Pengenaan Pajak Atas Natura pada Perhitungan PPh 21 Pegawai Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. ABC). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 409–419. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4906>

Zahra, I. A., Arif, M. N. R. A., Aisyah, M., & Rahmawati, Y. (2026). From Certification to Compliance: Halal Compliance Rating in Indonesian Restaurants. *ETIKONOMI*, 25(1). <https://doi.org/10.15408/etk.v25i1.50283>



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Lampiran 1 Simulasi Data Penggajian PT. X

Lampiran 1A. Identitas, Penghasilan, dan Tunjangan Karyawan PT X

Komponen	Karyawan n 1	Karyawan n 2	Karyawan n 3	Karyawan n 4	Karyawan n 5
Status Pajak	K/2	K/1	K/0	TK/0	TK/0
Kategori TER	B	B	A	A	A
Gaji Pokok	5.396.791	9.750.000	5.000.000	5.105.860	6.300.000
Tunjangan Pajak	52.492	519.664	46.900	13.944	119.345
Tunjangan BPJS Kesehatan	120.000	113.850	57.299	57.299	63.000
Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	776.863	430.863	150.000	151.410	189.000
Tunjangan Medis	0	642.437	0	0	506.000

Lampiran 1B. Komponen Fasilitas, Natura/Kenikmatan, dan Total Penghasilan Karyawan PT X

Komponen	Karyawan n 1	Karyawan n 2	Karyawan n 3	Karyawan n 4	Karyawan n 5
Fasilitas Kacamata	0	0	750.000	0	500.000
Fasilitas Transportasi	0	1.000.000	0	0	0
Jaminan Kematian	99.900	48.000	15.000	15.141	18.900
Jaminan Kecelakaan Kerja	72.920	31.400	5.000	5.113	8.120
BPJS (Perusahaan)	480.000	455.400	229.195	229.195	252.000
Total Penghasilan	6.998.966	12.991.614	6.253.394	5.577.962	7.956.365

Lampiran 1C. Komponen Potongan, Pajak, dan *Take Home Pay* Karyawan PT X

Komponen	Karyawan n 1	Karyawan n 2	Karyawan n 3	Karyawan n 4	Karyawan n 5
Jaminan Hari Tua (Karyawan)	666.000	320.000	100.000	100.940	126.000
Jaminan Pensiun (Karyawan)	110.863	110.863	50.000	50.470	63.000
Jaminan Hari Tua (Perusahaan)	1.232.100	592.000	185.000	186.739	233.100
Jaminan Pensiun (Perusahaan)	221.726	221.726	100.000	100.940	126.000
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Perusahaan)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
BPJS (Karyawan)	120.000	113.850	57.299	57.299	63.000
Natura/Kenikmat an Pengurang	0	1.000.000	750.000	0	500.000
PPh Pasal 21	52.492	519.664	46.900	13.944	119.345
Total Pengurang	1.602.175	2.599.177	1.253.394	472.102	1.150.365
Penghasilan Bersih Berdasarkan Nilai Transfer	5.396.791	10.392.437	5.000.000	5.105.860	6.806.000
Selisih	0	642.437	0	0	506.000
Kategori TER	B	B	A	A	A
Tarif TER	0,75%	4,00%	0,75%	0,25%	1,50%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Lampiran 2 Simulasi SPT PPh Pasal 21

Lampiran 2.A Halaman 1

	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		
MASA PAJAK : 03 - 2026 [mm - yyyy]	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE-	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIB. OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: XX.XXXX.XXXXX-XXXX.XXX
2. NAMA	: PT. X (Disamakan)
3. ALAMAT	: Alamat disamakan untuk kepentingan akademik
4. NO. TELEPON:	5. EMAIL :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																		
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01		39.778.301	752.345																		
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02																					
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03																					
4.	BUKAN PEGAWAI:																						
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04																					
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05																					
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06																					
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07																					
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08																					
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09																					
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENASAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10																					
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11																					
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12																					
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13																					
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99																					
10.	PEGAWAI/PEMBER JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99																					
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	39.778.301	752.345																		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)																		
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)																						
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:																						
	MASA PAJAK:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TAHUN KALENDER [yyyy]									
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)																						
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					752.345																	
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR																							
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)																						
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN																						
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)																						

HALAMAN 1

Lampiran 2.B Halaman 2

NPWP PEMOTONG: XX.XXXX.XXXXX-XXXX.XXX - -

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENEMUKAN HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) _____ LEMBAR	☐ 5. FORMULIR 1721 - IV _____ LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) _____ LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V _____ LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II _____ LEMBAR	☒ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) _____ LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III _____ LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS _____ LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : <u>XX.XXXX.XXXXX-XXXX.XXX</u> - <u> </u> - <u> </u>	PT. X (Disamarkan)
3. NAMA : <u>PT. X (Disamarkan)</u>	
4. TANGGAL : <u>31</u> - <u>03</u> - <u>2026</u> (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : _____	

PAYROLL SLIP PT X

Private and Confidential

Maret 2026

Emp ID : EMP 005	Department : Tax Compliance
Name : KARYAWAN 05	Job title : Staff
NPWP : Disamakan	Tax Status : TK/0

Income	Amount
Basic Salary	6.300.000
Tax Allowance	119.345
Tunjangan BPJS Kesehatan	63.000
Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	189.000
Tunjangan Medis	506.000
Fasilitas Kacamata	500.000
Jaminan Kematian	18.900
Jaminan Kecelakaan Kerja	8.120
BPJS (Comp)	252.000
Total in IDR	7.956.365

Deduction	Amount
Jaminan Hari Tua (Employee)	126.000
Jaminan Pensiun (Emp)	63.000
Jaminan Kematian Deduction	18.900
Jaminan Kecelakaan Kerja Deduction	8.120
BPJS (Comp) Deduction	252.000
BPJS (Emp)	63.000
Natura/Kenikmatan Deduction	500.000
Income Tax	119.345
Total in IDR	1.150.365

Prepared by

HR Dept

Take Home Pay

IDR 6.806.000

Catatan: Dokumen ini merupakan simulasi untuk kepentingan akademik. Identitas dan data klien disamakan.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 4.A Halaman 1

TRANSKRIP WAWANCARA PENDUKUNG PEMBAHASAN BAB IV

Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 atas Natura dan/atau Kenikmatan dalam Pemotongan PPh Pasal 21

Narasumber	Alvin Setiawan Supervisor Divisi Compliance Provisio Consulting
Topik	Natura dan/atau kenikmatan dalam pemotongan PPh Pasal 21
Keterangan	Transkrip ini disusun sebagai bahan pendukung pembahasan Bab IV. Jawaban dirapikan tanpa mengubah substansi utama hasil wawancara.

Pertanyaan 1

Pertanyaan: Biasanya natura dan/atau kenikmatan diberikan kepada karyawan dengan mengacu pada ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Selain rujukan tersebut, di mana lagi letak rujukan ketentuan untuk pemberian natura dan/atau kenikmatan?

Jawaban: Selain PMK Nomor 66 Tahun 2023, rujukan pemberian natura dan/atau kenikmatan juga dapat dilihat dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kebijakan internal perusahaan, serta ketentuan benefit karyawan yang berlaku pada masing-masing perusahaan. Setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan yang berbeda dalam memberikan natura dan/atau kenikmatan kepada karyawan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh jabatan, fungsi pekerjaan, lokasi kerja, kebutuhan operasional, dan kebijakan kompensasi perusahaan. Secara perpajakan, ketentuan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 55 Tahun 2022, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023 untuk menentukan apakah manfaat tersebut menjadi objek Pajak Penghasilan atau termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Pertanyaan 2

Pertanyaan: Apa manfaat adanya PMK Nomor 66 Tahun 2023 bagi perusahaan dan karyawan?

Jawaban: PMK Nomor 66 Tahun 2023 memberikan kejelasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan. Bagi perusahaan, aturan ini membantu menentukan apakah biaya atas natura dan/atau kenikmatan dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sepanjang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar yang lebih jelas

dalam mencatat dan mengklasifikasikan benefit karyawan. Bagi karyawan, aturan ini memberikan kejelasan hukum atas manfaat yang diterima, termasuk apakah manfaat tersebut menjadi objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak.

Pertanyaan 3

Pertanyaan: Mengapa jumlah penghasilan ditambah dengan PPh Pasal 21 atau tax allowance, dan apa pengaruhnya?

Jawaban: Jumlah penghasilan dapat ditambah dengan PPh Pasal 21 atau tax allowance apabila perusahaan menggunakan metode gross up. Dalam metode tersebut, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak tersebut menambah jumlah penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak. Setelah itu, nilai pajak yang timbul dipotong kembali sebagai PPh Pasal 21. Pengaruhnya adalah total penghasilan bruto menjadi lebih besar karena terdapat tambahan tunjangan pajak. Bagi perusahaan, metode gross up menyebabkan perusahaan menanggung biaya pajak melalui pemberian tunjangan pajak. Bagi karyawan, metode ini membantu menjaga nilai take home pay karena pajak pada dasarnya ditanggung melalui tunjangan pajak yang diberikan perusahaan.

Pertanyaan 4

Pertanyaan: Apakah fasilitas kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan termasuk kenikmatan?

Jawaban: Fasilitas kesehatan atau jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilihat berdasarkan bentuk dan perlakuan pembayarannya. Apabila iuran atau premi dibayarkan oleh perusahaan, komponen tersebut dapat dipandang sebagai manfaat yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan dan perlu diperhitungkan dalam administrasi PPh Pasal 21. Dalam pembahasan natura dan/atau kenikmatan, BPJS dan jaminan sosial lebih tepat dijelaskan sebagai komponen manfaat atau jaminan sosial yang dibayarkan perusahaan.

Catatan Rujukan Regulasi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- PP Nomor 55 Tahun 2022.
- PMK Nomor 66 Tahun 2023.
- PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Lampiran 5 Lembar Persetujuan Untuk Sidang Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG TUGAS AKHIR

Pada tanggal 17 / 6 / 2026 tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : Najwa Athifa Rianja
NIM : 2304321033
Judul : Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 Atas Natura Dan/Atau
Kenikmatan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT. X
Oleh Provisio Consulting

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh Pembimbing



Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.SI
NIP. 199201032023212042

Diketahui Oleh

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Tanggal 17 / 6 / 2026

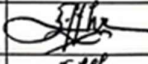
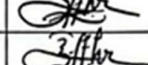
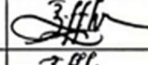
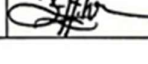


Heti Suryani Fitri, S.S., M.M.
NIP. 199004252024062002

Lampiran 6 Lembar Bimbingan

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Najwa Athifa Rianja
NIM : 2304321033
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Tugas Akhir : Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 Atas Natura Dan/Atau
Kenikmatan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT.
X Oleh Provisio Consulting
Dosen Pembimbing : Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 10/02/2026	Revisi Judul	
2.	Kamis, 05/03/2026	Bab 1, Latar belakang	
3.	Kamis, 30/04/2026	Revisi Bab 1, Tujuan dan Manfaat Penulisan	
4.	Selasa, 12/05/2026	Acc Bab 1, Bab 2 Tinjauan Pustaka	
5.	Jum'at 05/06/2026	Acc Bab 2, Bab 3 Gambaran Umum Perusahaan	
6.	Minggu, 07/06/2026	Acc Bab 3, Bab 4 Pembahasan	
7.	Sabtu, 13/06/2026	Revisi Bab 4 Pembahasan & Bab 5 Kesimpulan dan Saran	
8.	Senin, 15/06/2026	Acc Bab 4 & Bab 5	

Menyetujui,
KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok, 17 Juni 2026



Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 199004252024062002

Lampiran 7 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si
NIP : 199201032023212042

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan tugas akhir untuk:

Nama : Najwa Athifa Rianja
NIM : 2304321033

Program Studi: D3 Keuangan dan Perbankan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 17 Juni 2026
Pembuat pernyataan



Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si
NIP. 199201032023212042

Catatan: Apabila tidak bersedia membimbing karena berbagai alasan maka saya akan mengembalikan form ini ke KPS masing masing dengan membuat memo tertulis

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DALAM TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama:** Najwa Athifa Rianja
- **NIM:** 2304321033
- **Program Studi:** D3 Keuangan dan Perbankan
- **Judul Tugas Akhir:** Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT. X Oleh Provisio Consulting

Menyatakan dengan sebenarnya terkait penggunaan alat *Generative AI* (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dll) dalam penyusunan tugas ini:

A. Status Penggunaan (Pilih salah satu):

- ☐ **Tidak Menggunakan AI:** Saya tidak menggunakan alat AI generatif dalam bagian mana pun dari tugas ini.
- ☐ **Menggunakan AI secara Terbatas:** Saya menggunakan AI hanya untuk tujuan pendukung (seperti perbaikan tata bahasa, pencarian ide, atau struktur outline).
- ☒ **Menggunakan AI secara Signifikan:** Saya menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian konten dengan verifikasi dan pengolahan kembali oleh saya sendiri.

B. Rincian Penggunaan (Jika menggunakan): Jika Anda mencentang opsi penggunaan AI, jelaskan bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagaimana Anda memverifikasinya:

Artificial Intelligence Disclosure (AID) Statement:

Artificial Intelligence Tool: ChatGPT GPT-5.5 Plus, Gemini 3.5 Flash Pro, dan Claude Sonnet 4.6 Max. ***Literature Search:*** Penulis menggunakan ChatGPT GPT-5.5 Plus untuk membantu mencari jurnal, regulasi, dan referensi pendukung yang relevan dengan PPh Pasal 21, natura dan/atau kenikmatan, serta PMK Nomor 66 Tahun 2023; ***Drafting and Structure:*** Penulis menggunakan Gemini 3.5 Flash Pro untuk membantu menyusun struktur laporan, mengembangkan kerangka bab, menyusun alur subbab, dan memperbaiki kesinambungan pembahasan; ***Paraphrasing and Language Refinement:*** Penulis menggunakan Claude Sonnet 4.6 Max untuk membantu melakukan parafrase pada beberapa bagian laporan, memperjelas susunan kalimat, dan menurunkan tingkat kemiripan teks tanpa mengubah makna serta konteks akademik; ***Human Verification:*** Penulis telah melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh hasil bantuan AI dengan membandingkannya pada regulasi asli, referensi akademik, dan ruang lingkup pembahasan laporan. Penulis juga melakukan penyuntingan, penyesuaian pembahasan dengan objek laporan, serta memastikan bahwa isi akhir laporan tetap mencerminkan pemahaman, analisis, dan tanggung jawab penulis.

C. Pernyataan Integritas: Saya menyadari bahwa penggunaan AI tanpa deklarasi yang jujur atau penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir kritis saya sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran etika akademik/plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh isi tugas ini.

Depok, 25 Juni 2026

Mahasisya,



Najwa Athifa Rianza

Lampiran 9 Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING

1. Nama Mahasiswa : Najwa Athifa Rianza
2. NIM : 2304321033
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Penerapan PMK Nomor 66 Tahun 2023 Atas Natura Dan/Atau
Kenikmatan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan PT X Oleh
Provisio Consulting
5. Dosen Pembimbing : Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	1. Buat Artikel y SNAM		ACC
2	dan Submit tgl 7 juli		
3	2026		
4	2. maulan artikel dosen		ACC
5	pembimbing sebagai		
6	situsi + Daftar Pustaka.		
7	3. Tambahkan Daftar Ketersani		ACC
8	10 Jurnal		
9			
10			

Catatan:

Revisi diisi Dosen Pembimbing

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 3 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Inas Afifah Zahra, S.E., S.Pd., S.Th.I., M.Si
NIP. 199201032023212042

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi